



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS PEMBANTUAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua dapat menugaskan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS PEMBANTUAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB/3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah adalah penugasan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki akhlak mulia, kepribadian luhur, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau non formal.
11. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berprofesi sebagai guru pada jenjang pendidikan menengah dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Kebijakan Asimetris adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan adanya perbedaan kondisi adat, geografis, dan sosial budaya masyarakat penerima manfaat sehingga lebih kontekstual dan berdampak.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN AZAS
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. rincian penugasan urusan bidang pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan penugasan;
- c. kelembagaan, pembiayaan dan kepegawaian;
- d. perencanaan dan penganggaran;
- e. pelaporan pertanggungjawaban tugas pembantuan;
- f. pengelolaan barang milik daerah; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Azas
Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan tugas pembantuan urusan bidang pendidikan menengah, mencerminkan pada azas :

- a. manfaat;
- b. keadilan; dan
- c. kesetaraan.

BAB III
PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penugasan
Pasal 4

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di provinsi termasuk perumusan dan penetapan kebijakan pendidikan menengah.
- (2) Kebijakan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Urusan di bidang pendidikan menengah yang menjadi tugas provinsi, meliputi :
 - a. penyusunan Grand Desing, Road Map, Renstra, Renja, LAKIP, Laporan Tahunan Pendidikan;
 - b. penyusunan Raperdasus, Raperdasi dan Rapergub Petunjuk Teknis serta SOP pengembangan pendidikan;
 - c. pelatihan dan pendampingan pengelolaan administrasi perkantoran sekolah;
 - d. pelatihan dan pendampingan pengelolaan administrasi kepegawaian sekolah;
 - e. pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan sekolah;

f. pelatihan dan/5

- f. pelatihan dan pendampingan pengelolaan asset sekolah;
 - g. pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah;
 - h. pemeliharaan asset prasarana dan sarana, lahan dan bangunan;
 - i. penyediaan dana penunjang operasional sekolah;
 - j. penyediaan honorarium non PNS Pendidik dan non PNS Tenaga Kependidikan SMA dan SMK;
 - k. pengelolaan sekolah berpola asrama;
 - l. penyelenggaraan berbagai lomba minat bakat, kompetensi siswa di tingkat sekolah dan kabupaten/kota;
 - m. pengelolaan lomba kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat kabupaten/kota;
 - n. kajian dan pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah;
 - o. penyediaan sarana pengembangan mutu pendidikan mencakup perangkat ICT untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan ujian sekolah;
 - p. pelatihan penyusunan RPP;
 - q. evaluasi pengembangan sekolah;
 - r. pelatihan manajemen berbasis sekolah;
 - s. pelatihan kepemimpinan kepala sekolah;
 - t. penyediaan pembiayaan biaya operasional sekolah;
 - u. penyelenggaraan rapat kerja dan rapat koordinasi pendidikan menengah;
 - v. penyelenggaraan penerimaan siswa baru pendidikan menengah;
 - w. penyelenggaraan rapat kerja dan rapat koordinasi pendidikan menengah;
 - x. penyelenggaraan penerimaan
 - y. pemeliharaan aset prasarana dan sarana, lahan dan bangunan;
 - z. penyediaan dana penunjang operasional sekolah;
 - aa. penyediaan honorarium non PNS Pendidik dan non PNS Tenaga Kependidikan SMA dan SMK;
 - bb. pengelolaan sekolah berpola asrama;
 - cc. menyelenggarakan berbagai lomba minat bakat, kompetensi siswa di tingkat sekolah dan kabupaten/kota;
 - dd. pengelolaan lomba kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat kabupaten/kota;
 - ee. melaksanakan seleksi masuk mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SBMPTN;
 - ff. melaksanakan kelas khusus MIPA dan Bahasa Inggris sebagai kelas persiapan seleksi siswa Adem dan calon mahasiswa ADIK Papua;
 - gg. penyediaan pembiayaan seleksi, pengiriman, pendataan dan monitoring pelaksanaan program ADEM dan ADIK bagi orang asli Papua;
 - hh. fasilitasi penyediaan sarana pengembangan mutu pendidikan mencakup perangkat ICT untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan ujian sekolah;
 - ii. fasilitasi pengembangan pendidikan khusus layanan khusus mencakup seleksi, pembinaan dan pengiriman Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK);
- jj. penyelenggaraan lomba/6

- jj. penyelenggaraan lomba OSN, O2SN Pendidikan Dasar, apresiasi GTK PAUD tingkat Provinsi;
- kk. fasilitasi pengembangan sekolah model pendidikan dasar lintas kabupaten/kota;
- ll. pelaksanaan Koordinasi sinkronisasi dan Sosialisasi Dapodikdasmen pada K/L dengan daerah;
- mm. pengendalian dan pengelolaan Tim Angka Kredit dalam pembuatan PAK;
- nn. penyediaan pembiayaan penyelenggaraan lomba minat, bakat dan keterampilan SMA, SMK dan PKLK;
- oo. pembiayaan tunjangan kinerja guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan PKLK;
- pp. pemberian penilaian sasaran kinerja pegawai kepada pengawas dan kepala sekolah dan tata usaha sekolah;
- qq. melakukan pelatihan pendampingan tata kelola keuangan, aset dan kepegawaian kepada kepala tata usaha sekolah dan bendahara sekolah;
- rr. mengendalikan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional sekolah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- ss. melakukan kajian, pengembangan kurikulum muatan lokal SMA, SMK dan PKLK serta pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional SMA, SMK dan PKLK;
- tt. melaksanakan pelatihan pengembangan kurikulum;
- uu. mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, mengembangkan kurikulum pelatihan dan magang bagi siswa dan guru produktif SMK;
- vv. melaksanakan supervisi, monitoring pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di sekolah;
- ww. fasilitasi akreditasi pendidikan menengah;
- xx. penyediaan biaya studi peningkatan kompetensi GTK;
- yy. penyediaan biaya perjalanan mutasi GTK lintas kabupaten/kota, provinsi dan lintas negara;
- zz. melaksanakan seleksi, pembekalan dan penetapan calon kepala sekolah SMA, SMK dan PKLK;
- aaa. melaksanakan seleksi, penjurangan dan penetapan calon guru, calon kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan non PNS;
- bbb. melaksanakan pelatihan dan pendampingan peningkatan mutu guru, pengawas, kepala sekolah;
- ccc. penerbitan Rekomendasi izin pendirian dan ijin operasional pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ddd. penerbitan rekomendasi izin pendirian dan ijin operasional pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- eee. rekomendasi ijin pendirian lembaga pendidikan menengah;
- fff. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- ggg. pelaksanaan supervisi dan pengawasan pembelajaran;
- hhh. penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepala sekolah SMA/SMK dan pengawas;

iii. penjurangan/7

- iii. penjaringan, seleksi, pelatihan dan penetapan calon kepala sekolah SMA/SMK dan pengawas sekolah;
 - jjj. sertifikasi kompetensi keahlian guru produktif SMK;
 - kkk. penyelenggaraan MGMP, MKKS dan MKPS SMA/SMK;
 - lll. mengembangkan sekolah model Sistem Kredit Semester di SMA;
 - mmm. pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan
- (2) Tugas pembantuan bidang pendidikan menengah yang diberikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, meliputi :
- a. pemeliharaan aset prasarana dan sarana, lahan dan bangunan;
 - b. penyediaan penunjang operasional sekolah;
 - c. penyediaan honorarium non PNS Pendidik dan non PNS Tenaga Kependidikan SMA dan SMK;
 - d. pengelolaan sekolah berpola asrama;
 - e. penyelenggaraan berbagai lomba minat bakat, kompetensi siswa di tingkat sekolah dan kabupaten/kota;
 - f. pengelolaan lomba kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat kabupaten/kota;
 - g. kajian dan pengembangan budaya, bahasa dan sastra daerah;
 - h. penyediaan sarana pengembangan mutu pendidikan mencakup perangkat ICT untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan ujian sekolah;
 - i. pengembangan pendidikan khusus layanan khusus mencakup seleksi, pembinaan dan pengiriman Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK);
 - j. pelaksanaan supervisi dan pengawasan pembelajaran manajemen sekolah;
 - k. penyelenggaraan kesetaraan pendidikan menengah;
 - l. penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepala sekolah SMA/SMK dan pengawas;
 - m. penjaringan calon kepala sekolah SMA/SMK dan pengawas sekolah;

BAB IV
KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditempatkan dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan di kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota membentuk suatu jabatan eselon III pada SKPD yang membidangi urusan pendidikan untuk menyelenggarakan tugas pembantuan bidang pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah provinsi membentuk Cabang Dinas Pendidikan di 5 (lima) wilayah adat/budaya, yang berkedudukan di Sentani, Wamena, Biak, Nabire dan Merauke.
- (4) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk mengkoordinasikan segala hal mengenai penyelenggaraan pendidikan menengah di wilayah masing-masing.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari alokasi dana otonomi khusus bagian kabupaten/kota di bidang pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota memberikan tambahan biaya penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan tunjangan kinerja, uang lauk pauk dan, lain tunjangan sejenisnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Tahun 2018 dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum menganggarkan tunjangan kinerja, uang lauk pauk, dan lain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD kabupaten/kota Tahun 2018, penganggaran tunjangan kinerja uang lauk pauk, dan lain-lain tunjangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD kabupaten/kota Tahun 2019, sebagai kekurangan pembayaran tunjangan kinerja, uang lauk pauk, dan lain-lain tunjangan.
- (3) Pembiayaan tunjangan kinerja, uang lauk pauk bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhitung mulai Tahun 2019 disediakan dalam APBD Provinsi Papua.
- (4) Pemerintah Provinsi menetapkan proses, prosedur dan sistem pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diambil dan ditempatkan dalam Urusan Bersama yang bersumber dari dana otonomi khusus.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan gaji, tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri dianggarkan melalui APBD Provinsi Papua.
- (2) Penyaluran gaji dan tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri serta tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening masing-masing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga
Kepegawaian
Pasal 10

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri dalam jenjang pendidikan menengah yang berada pada kabupaten/kota sebagai pegawai daerah provinsi, kecuali guru yang berasal dari kementerian yang berstatus pegawai yang dipekerjakan pada pemerintah daerah.

(2) Tenaga kependidikan/9

- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawas sekolah, tata usaha sekolah dan penjaga sekolah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan pegawai negeri pada jenjang pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama melakukan pendataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bidang pendidikan menengah untuk dialihkan status kepegawaian kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan pegawai negeri sesuai kebutuhan.
- (2) Pembiayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kepala sekolah, pengawas dan jabatan lainnya yang berstatus pegawai negeri sipil diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, pengawas dan jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan tugas pembantuan disusun pemerintah provinsi atau diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dibahas bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mengacu pada Rencana Kerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rencana, program dan kegiatan tugas pembantuan bidang pendidikan menengah disusun dan ditetapkan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan tugas pembantuan, mencakup :
 - a. pemerintah provinsi menjabarkan kegiatan prioritas yang akan diperbantukan kepada pemerintah kabupaten/kota di tahun perencanaan sesuai dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. pemerintah provinsi mengadakan rapat teknis guna pembahasan tugas pembantuan untuk pelaksanaan pembagian urusan bidang pendidikan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah, paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

(4) Proses perencanaan/10

- (4) Proses perencanaan kegiatan tugas pembantuan harus sudah selesai pada minggu kedua bulan September tahun berjalan sesuai dengan penyusunan APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun berikutnya.
- (5) Pemerintah provinsi menyediakan tenaga pendampingan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan tugas pembantuan.

BAB VI
PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan tugas pembantuan kepada Gubernur dalam bentuk laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perkembangan realisasi serapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. disusun per tiga bulan dan akhir tahun anggaran oleh SKPD pelaksana tugas pembantuan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui BAPPEDA dan BPKAD;
 - b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur; dan
 - c. BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pendampingan penyusunan laporan dan mengkaji laporan manajerial tiga bulanan dan konsolidasi tahunan.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan barang.
- (5) Laporan teknis penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus disampaikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB VII
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 16

- (1) Barang yang dibeli dari penyelenggaraan tugas pembantuan Pemerintah Provinsi Papua dicatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota melaksanakan inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah yang akan dialihkan atau dihibahkan kepada pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang pendidikan menengah.

(2) Verifikasi/11

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim inventarisasi dan verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan secara berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpadu oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Segala kegiatan dan pembiayaan yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini dianggap sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2018

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Oktober 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS PEMBANTUAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Peraturan Gubernur Papua tentang tugas pembantuan urusan bidang pendidikan menengah dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah kabupaten/kota, dimaksudkan untuk :

- a. mengurangi hambatan pelaksanaan pembagian urusan akibat keterbatasan sumber daya manusia;
- b. mengurangi rentang kendali pengelolaan;
- c. memastikan kapasitas keuangan daerah;
- d. mengurangi disparitas antar kabupaten/kota; dan
- e. mengatasi kondisi geografis serta sosial budaya yang sangat beragam.

Tugas pembantuan bidang pendidikan menengah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan :

- a. terlaksananya sinergitas pembagian peran antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. terlaksananya percepatan penyediaan layanan pendidikan menengah yang merata, bermutu dan berkarakter.

Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna terlaksananya pembagian urusan Pendidikan menengah dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prinsip sinergi, efektif dan efisien, yang berorientasi pada hasil secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a

Azas manfaat adalah azas yang dilaksanakan melalui sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan.

Huruf b

Azas keadilan adalah azas yang dilaksanakan melalui kebijakan pendidikan asimetris sebagai bentuk keberpihakan lebih besar bagi peserta didik orang asli Papua yang tersebar di kawasan terisolasi, terpencil dan pinggiran.

Huruf c

Azas kesetaraan adalah untuk memastikan bahwa peserta didik di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas